

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menganut budaya leluhur yang kental, Bali disebut pulau Dewata dan pulau seribu Pura. Bali memiliki budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebagian besar masyarakat Bali berkerja di sektor pertanian dan sektor pariwisata yang menjadi pusat perekonomian di Bali. Keunikan budaya inilah yang menjadikan pulau Bali sebagai destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Di sektor pertanian terdapat budaya yang sudah turun-temurun diwariskan dan menjadi budaya yang sudah dikenal masyarakat luas dalam sistem pertanian di Bali yaitu *Subak*.

Salah satu *Subak* di Bali yaitu *Subak Yeh Panas* yang berlokasi di desa Banjar, kecamatan Banjar, kabupaten Buleleng. *Subak Yeh Panas* merupakan *Subak* lahan basah/sawah serta *Subak* lahan kering/*tegalan*, di Bali sebagian besar masyarakat yang berkerja di pertanian bergabung dalam organisasi *Subak*, salah satunya adalah *Subak Yeh Panas*. *Subak Yeh Panas* memiliki struktur kepengurusan yang sama dengan *Subak* lainnya yang terdiri dari ketua *Subak (pekaseh)*, sekretaris *Subak*, bendahara *Subak (petengen)* dan *mekel /seke* (bawhan dari *pekaseh*) yang dipilih oleh *krama Subak*. Saat ini *Subak Yeh Panas* memiliki keanggotaan sebanyak 57 orang

yang berasal dari 10 *tempekan*(bendungan) dengan keanggotaan setiap *tempekan* memiliki keanggotaan 4-7 orang. Dari 10 *tempekan* memiliki pengelolaan *tempekan* yang berbeda-beda dengan pengambilan keputusan terpusat di *Subak Yeh Panas*, pengelolaan setiap *tempekan* didasarkan atas kebutuhan masing-masing *tempekan* yang berbeda-beda. Berbeda dengan *Subak* yang lainya perhitungan keanggotaan berdasarkan penggarap lahan, melainkan berdasarkan kepemilikan lahan karena hal tersebut keanggotaan *Subak Yeh Panas* tidak sebanyak *Subak* yang lain. Kebijakan ini di ambil karena pertanggung jawaban lahan di masing-masing *tempekan* dirasa lebih efektif jika keanggotaan berdasarkan keanggotaan pemilik lahan.

I Dewa Putu Selamat menyatakan.

“Kebijakan mengenai keanggotaan Subak yeh Panas yang berdasarkan kepemilikan lahan ini sudah ada turun temurun sejak dulu, apa guna kebijakan ini adalah kita sebagai masyarakat di banjar terutamanya memiliki tanggung jawab mengenai adat istiadat, budaya, begitu juga lingkungan. Dengan keanggotaan berdasarkan kepemilikan lahan anggota Subak pasti memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan budaya dimana pertanian itu berada. Seperti halnya tiang sebagai anggap lah pewaris tanah keluarga, memang yang garap carik saya tidak saya sendiri. Disini bagusnya kita sebagai pemilik tanah sebagai anggota Subaknya kita jadi memiliki peran andil sebagai kontrol sawah atau pertanian yang ada di wilayah kita jadi kecurangan, atau pengerusakan bisa di cegah. Selain itu mengeratkan persaudaraan di desa juga kita sebagai generasi penerus memiliki kewajiban juga menyamebraye disini Subak hadir juga karena rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat desa. Untuk keunggulan lainnya karena hal ini yang menyebabkan sistem kredit di Subak yeh Panas dapat berjalan tanpa ada masalah selama ini, ya karena tanggungjawab juga nama kita sebagai masyarakat desa apalagi pemilik lahan lah masak nyilih sing bani ngulihang, istilahnya tanggungjawab sebagai pemilik lahan membuat kita memiliki rasa saling memiliki juga”

Uniknya pengelolaan keuangan *Subak Yeh Panas* dibagi menjadi dua tugas, bendahara bertugas memegang pengelolaan kas secara umum yang dibantu skeretaris *Subak* untuk membantu dalam pegelolaan dana kredit *Subak*. Sumber pendanaan

Subak bersumber dari dana internal yaitu melalui iuran *krama Subak* yang biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk upacara *Bebangkit*. Dimana upacara ini hanya dilakukan oleh *Subak Yeh Panas* dikarenakan *Subak Yeh Panas* tidak mengadakan upacara *Ngusabe* yang diadakan oleh pura-pura *Subak* dibali setiap 2 tahun sekal. Selain dari dana iuran untuk upacara *Bebangkit* sumber dana internal *Subak* dan juga bersumber dari dana *dedandan*(denda). Sedangkan dari pihak eksternal berasal dari bantuan dana dari pemerintah seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Setiap pelaporan keuangan dan kegiatan *Subak* berlangsung sangat transparan dimana pemaparan laporan keuangan dilaksanakan setiap *paruman* setelah kegiatan dengan pembacaan laporan keuangan. Sehingga setiap keanggotaan akan memahami bagaimana pengelolaan *Subak* meskipun pencatatan dilakukan dengan sederhana sehingga setiap keputusan dalam pengeolaan keuangan keanggotaan *Subak* dilakukan secara mufakat.

Salah satu program dari *Subak Yeh Panas* adalah pemberian kredit *Sami polih* yang merupakan hasil dari kesepakatan rapat atau *pauman* antara anggota *Subak* dan *prejuru Subak* yang sepemikiran untuk menciptakan suatu program pengeolaan keuangan yang dapat saling membantu sesama petani di bidang keuangan. pemberian kredit dilakukan secara tradisional kepada *krama* atau pengelola dana tersebut, kredit dijadikan sebagai suatau strategi dalam pengelolaan kas agar menjadi produktif sehingga kas tidak menganggur (*idie cash*) ketika tidak ada kegiatan yang di adakan oleh *kerama Subak*. *Idie cash* adalah suatu keadaan dimana suatu organisasi atau perorangan memiliki uang berlebih yang tidak di dimanfaatkan untuk waktu yang lama.

Mekasinsme kredit sangat sederhana yaitu melalui *paruman* dan tidak terdapat jaminan serta prosedur kredit yang berbeda dengan lembaga lainya sehingga krama *Subak* yang merupakan anggota *Subak* secara keseluruhan memiliki peluang untuk melakukan pengajuan kredit. Dapat dikatakan *Sami polih* sebagai landasan kearifan lokal. kegiatan kredit ini berbeda karena dilakukan oleh organisasi informal yang bersifat sosial tradisi/adat. Pada umumnya kredit dilakukan pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank, karena bersifat adat maka *krama* atau anggota *Subak* harus tunduk terhada aturan *awig-awig*/aturan adat baik tertulis maupun tidak tertulis.

Ida Bagus Kade Rena menyatakan

“Subak yeh Panas mmembentuk kegiatan pinjaman atau kredit yang awalnya hanya karena usulan salah satu petani yang mengusulkan bahwa kas milik Subak yeh Panas tidak efektif jika hanya dipergunakan ketika ada upacara atau perawatan iirigasi karena di pertanian juga membutuhkan modal seperti pembelian bibit, pupuk serta keprluan lainya. dimulai dengan iuran anggota sebesar 200k sebagai modal awal dan dengan bunga pinjaman 3% dibayarkan setiap umanis tumpek yang sekarang sudah cukup baik sehingga diturunkan menjadi 2% dengan 2 pembukuan yaitu kas kredit dan dedandan juga 2% yang setiap tanggal 11 harus sudah kembali dan melakukan dum pengampel atau bagi hasil dengan seluruh keanggotaan. Membuat 3 pembukuan kas dalam, kredit dan dedandan, dedandan di turunkan 2 persen di setiap tanggal 11 melakukan dum pengampel atau dum ke masing2 anggota”

Kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana. kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diyakini serta diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti. untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun. Budaya gotong royong, saling menghormati, *pade gelahang, menyama*

braya, tepa salira, dan Sami polih merupakan contoh kecil dari kearifan lokal. Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Pengertian kearifan lokal (tradisional) menurut Ningtyas (2014) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dalam pelaksanaannya kredit di *Subak Yeh Panas* memiliki suatu selogan yaitu *Sami polih* yang memiliki nilai kearifan lokal yang diterapkan dengan tujuan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan kredit *Subak Yeh Panas*. Sesuai dengan nilai kearifan lokal *Sami polih*.

Ida Bagus Putu Putra menyatakan

“Untuk program kredit Subak yeh Panas memiliki semacam penyemangat atau jargon yang diusulkan oleh krame Subak yaitu sami polih. Sami polih artinya semua dapet yang dimaksud adalah menjunjung keadilan bahwa kredit ini ada untuk seluruh anggota Subak yang tidak membatasi siapapun anggotanya dikarenakan hal tersebut kredit Subak yeh Panas yang dilandaskan kebersamaan dan kepercayaan untuk gotong royong saling membantu keuangan sesama anggota hingga munculnya program kredit Subak yang dikatakan sami polih. Berbeda dengan kredit yang ada di koperasi di bank, kerdit di Subak yeh Panas tidak membutuhkan jaminan yang artinya tidak memandan si ini punya motor untuk jaminan ini menggunakan tanahnya sebagai jaminan. Di Subak yeh Panas itu tidak ada karena program ini dibuat untuk seadil adilnya untuk semua anggota Subak yang membutuhkan”

Secara umum adapun tujuan utama pemberian kredit misalnya untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, sampai membantu pemerintah, sedangkan fungsi-fungsi kredit dalam garis besar adalah dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang, dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, alat stabilisasi ekonomi menimbulkan kegairahan

berusaha masyarakat, jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tujuan sistem kredit *Sami polih* adalah untuk mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga sebagai balas jasa yang dibebankan kepada *krama*, sedangkan fungsinya lebih ditekankan untuk meningkatkan daya guna (utility) dari uang maka dalam hal ini kredit *Sami polih* dijadikan sebagai strategi optimalisasi pengelolaan kas *Subak*. Secara umum penilaian untuk memberikan kredit membutuhkan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara pertama, peninjauan lokasi, dan wawancara. Lembaga keuangan menggunakan jaminan dalam kredit yang diberikannya, karena kredit tidak terlepas dari adanya resiko. Risiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti terkena bencana alam, namun risiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya control yang kuat dari intern untuk terus dapat menekan tindakan kecurangan, belum tentu dapat secara penuh menekan potensi kecurangan (Sujana et al., 2018). Risiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus cepat di antisipasi oleh dunia perbankan, kalau tidak, maka sudah dapat di pastikan kredit tersebut macet alias tidak terbayar lagi. Jaminan kredit dapat berupa benda berwujud misalnya tanah, bangunan, kendaraan mesin mesin, barang dagangan dan lainnya. Jaminan benda tak berwujud misalnya sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes, wesel, dan surat berharga lainnya (Devi et al., 2019). Jaminan orang atau pengusaha serta jaminan

asuransi, sedangkan kredit yang digunakan di *Subak yeh* Panas tanpa jaminan diberikan dengan tidak menggunakan jaminan apapun. Sistem kredit ini, tidak ada jaminan dalam pemberian kredit, karena bersifat tradisional dan adat, walaupun sistem kredit ini tidak menggunakan jaminan sampai saat ini tidak pernah terdapat masalah terkait pelaksanaan sistem ini Umumnya terdapat beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 6C (*character, capacity, capital, colleteral condition* dan *constraint*), analisis 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) dan studi kelayakan.

Dalam pelaksanaan kredit *Subak Yeh* Panas yang bersifat tradisional tidak melaksanakan prosedur penerimaan kredit 6c 7p, namun kredit yang diberikan oleh *Subak Yeh* Panas tidak pernah mengalami kredit macet. kredit yang diberikan kepada *krama* memiliki kewajiban untuk di kembalikan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Meskipun tidak terdapat persyaratan dalam pengajuan kredit namun ada sanksi yang termuat dalam *awig-awig Subak* yaitu apabila salah seorang anggota *Subak* tidak mampu membayar kredit sesuai dengan kesepakatan maka terdapat sanksi yang akan dibebankan berupa penghentian vasilitas *Subak* berupa air dan peralatan seperti traktor. Sedangkan proses pemberian kredit oleh badan hukum dimulai dari pengajuan proposal, penyelidikan kedua, keputusan kredit, penanda tangan akad kredit ataupun perjanjian lainnya, dan realisasi kredit. Pada sistem kredit *Sami polih* proses pemberian kredit hanyalah dengan mengajukan diri untuk meminjam pada *sangkepan krama* dan kredit pun akan diperoleh. Bunga pinjaman harus dibayarkan secara berkala tiap bulan melalui sangkepan dan harus dilunasi ketika *paruman* yang dilaksanakan yaitu pada saat *tumpek krulut*.

Tabel 1.1

Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber

Bulan	Tahun2020	Tahun 2021
-------	-----------	------------

	pokok	bunga	pokok	bunga
Tumpek Krulut 1	Rp. 99.300.000	Rp. 1.986.000	Rp. 107.300.000	Rp. 2.146.000
Tumpek Krulut 2	Rp. 103.150.000	Rp. 2.063.000	Rp. 113.000.000	Rp. 2.260.000

(Sumber: Data diolah penulis tahun 2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa pencatatan keuangan kredit dilaksanakan setiap 6 bulan. Pokok dan bunga mengalami peningkatan setiap pencatatan sehingga pelaksanaan kredit di *Subak yeh* Panas dapat dikatakan baik dengan bunga setiap bulanya sebanyak 2%. Berdasarkan total pokok dan bunga pada saat melaksanakan *dum kerame*/SHU *Subak* yang biasanya dilaksanakan setiap satu tahun. dari total di atas dikurangi 100 juta akan dibagikan langsung kepada *krama* berdasarkan keputusan *paruman*. Dan 100 juta tersebut akan digunakan sebagai pokok kredit yang akan di berikan kepada *kerama* di periode slanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian yang mendukung dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Darmada et al., 2016) menyatakan pengelolaan keuangan *Subak* dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengelolaan keuangan internal dan pengelolaan keuangan eksternal. Pengelolaan dana internal dalam upacara *Ngusaba* Desa dilakukan secara sederhana, pengurus *Subak* hanya mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dengan cara mengumumkan pemasukan yang diperoleh serta rincian biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan upacara. Sementara, pengelolaan dana eksternal yang berasal dari Hibah Gubernur Bali dikelola dengan sistem yang lebih baik dan sesuai prosedur laporan pertanggung jawaban dari Lurah. Laporan yang dibuat bersifat lengkap, mulai dari dengan

transaksi terkait, jumlah pengeluaran, bukti transaksi, absensi krama *Subak*, hingga dokumen kegiatan yang dilakukan.

Penelitian lain yang dilakukan (Marleni et al., 2019) menyatakan pencatatan dalam pengelolaan keuangan di *Subak* Gebang Gading Atas dibagi menjadi dua sistem yang berbeda. Pertama penyajian laporan pertanggung jawaban sumber pendapatan internal dibuat lebih sederhana. Hal ini dikarenakan dana yang dikelola sedikit dan pertanggungjawaban hanya kepada *krama Subak* yang sebagian besar tidak terlalu memperdulikan pencatatan tersebut. Kedua dicatat dengan sistem modern dan sudah sesuai dengan standar akuntansi meskipun masih sederhana. Pencatatan dengan menggunakan sistem modern karena dana yang dikelola cukup besar, sehingga memerlukan pencatatan yang lebih terperinci. Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan (Krisnawati et al., 2017) mengungkapkan pengelolaan keuangan *Subak* Teba, dipertanggungjawabkan kepada seluruh krama *Subak* secara terbuka pada kegiatan rapat rutin (*sangkepan*). Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *Subak* akan segera dilaksanakan setelah suatu kegiatan berlangsung.

Subak Yeh Panas dipilih sebagai objek penelitian ini. Adapun alasan dilakukannya penelitian pada organisasi *Subak Yeh Panas* yaitu pengelolaan keuangan yang terpisah kegiatan pura *Subak* dan kegiatan kredit *Subak* dimana kegiatan pura *Subak* dikelola langsung oleh bendahara sedangkan kegiatan kredit *Subak* dikelola oleh bendahara yang dibantu sekretaris *Subak*, kedua memiliki program kredit secara mandiri bersama anggota *Subak* yang mengusung kearifan lokal *Sami polih* yang

artinya jaminan keadilan dan kesetaraan keuntungan untuk setiap anggota *Subak*, ketiga merupakan *Subak* dengan 10 *tempekan* dengan 56 keanggotaan sehingga keseluruhan anggota memiliki peran masing-masing dalam inti *Subak* ataupun dalam masing-masing *tempekan*. Informasi tersebut diperoleh dari bapak Ida Bagus Putu Putra selaku sekretaris(*petengen*)

Hal inilah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di *Subak Yeh Panas*. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengajukan penelitian berjudul **“Mengungkap sistem pengelolaan kredit *Subak* dengan konsep kearifan lokak *Sami polih* (studi kasus pada *Subak Yeh Panas*, desa Banjar, Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Subak merupakan suatu organisasi perhimpunan petani tradisional Bali yang telah menjadi warisan budaya dan terbukti efektifitasnya dalam membangun pertanian di Bali. *Subak Yeh Panas* merupakan *Subak* yang akan dibahas disini merupakan *Subak* dengan dua jenis pertanian yaitu sawah(lahan basah) dan *tegalan* (lahan kering). kepengurusan *Subak Yeh Panas* berasal dari 10 *tempekan* yang berbeda berdasarkan kepemilikan tanah dimana keuangan dikelola menjadi dua yaitu pura *Subak* dan kredit *Subak* sehingga memiliki pelaporan keuangan yang terpisah antara kegiatan pura *Subak* dan kredit *Subak*. *Subak Yeh Panas* memiliki program kredit untuk membantu para anggota *Subak* secara turun-temurun dengan konsep *sami polih*, menjadi landasan bagi *Subak Yeh Panas* dalam program kredit yang

memberikan keuntungan adil dan merata bagi setiap anggotanya tanpa jaminan, dimanan setiap 12 bulan akan di adakan kegiatan bagi keuntungan (SHU) dari program krdit ini dengan persetujuan keanggotaan. Sehingga setiap keanggotaan mendapatkan keuntungan terlepas dari ikut tidaknya melakukan pinjaman kredit.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian nantinya terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pembatasan dari permasalahan tersebut yaitu:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada *Subak Yeh Panas*, desa *pekraman* Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada sistem pengelolaan kredit *Subak*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem kredit *Subak Yeh Panas* berdasarkan konsep kearifan lokal *Sami polih*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam sistem kredit *Subak Yeh Panas* berdasarkan konsep kearifan lokal *Sami polih*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan pada penelitian ini yaitu terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mampu memberikan pemahaman dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi khususnya mengenai sistem pengelolaan kredit yang dilakukan *Subak*.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menerapkan ilmunya yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- b. Bagi *Subak*, Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat atau masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan *Subak* mengenai pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban sistem pengelolaan kredit.
- c. Bagi Undiksha Singaraja, Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber bacaan ilmiah dan referensi di perpustakaan, selain itu diharapkan juga dapat digunakan sebagai perbandingan bagi para mahasiswa lainnya dalam penulisan karya ilmiah, khususnya dalam sistem pengelolaan kredit pinjaman keuangan.